KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA SURAT IZIN DARI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 [1]

Oleh :
Khalil Gibran Libuon[2]
Carlo A. Gerungan[3]
Frits M. Dapu[4]

ABSTRAK

Perubahan kedua Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan problematika yuridis hususnya terkait Pasal 47 yang mengatur kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, melainkan cukup izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini berbeda dengan KUHAP yang mengharuskan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 dan penerapannya berdasarkan hukum positif.

Kata Kunci : *Kewenangan, KPK, Penyitaan, Penggeledahan, Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara memiliki pandangan moral luar biasa yang terkandung dalam setiap sila- silanya. Menjadikan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi perlawanan terhadap segala bentuk tindak pidana termasuk korupsi yang sudah sedemikian akut, merupakan sikap dan langkah konkrit yang wajib dilakukan oleh segenap elemen bangsa. Semua implementasi cita-cita bangsa, harus berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi yakni adil dan beradab dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan yang solid dengan berasaskan musyawarah demi terwujudnya keadilan sosial yang menyeluruh bagi bangsa dan negara.[5]

Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[6]

Korupsi menjadi budaya sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga pada era Reformasi. Setiap perbuatan seseorang yang melanggar peraturan dan larangan KUHP disebut tindak pidana. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar bqiasa telah menjadi perhatian masyarakat dunia . Pada Tahun 2024 Indonesia mempunyai skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 37, yang menjadikannya sebagai negara korupsi urutan ke- 99 dari 180 negara di dunia. Semakin besar skor IPK, artinya persepsi terhadap negara tersebut semakin bersih dari praktik korupsi.

Korupsi telah menjadi budaya dari era ke era, maka sudah tidak asing Indonesia disebut negara koruptor. Korupsi menjadi persoalan yang sulit diberantas dan diatasi. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, dengan membentuk berbagai lembaga yang tujuannya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, *coorruption by gread* (korupsi karena keserakahan). Kedua, *corruption by need* (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, *corruption by chance* (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertangungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran HAM, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat,Nim 210711010822
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

[5] Dessy Prasetyo. *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor.* Jurnal Ilmu Hukum. Volume 12 Nomor 24. 2016. hlm 149
[6] Ibid

meningkatnya kejahatan.[7]

Selain memahami bentuk korupsi, yang lebih utama adalah memamahi penyebab terjadinya perbuatan korupsi. Masyarakat Transparancy Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut 1). absennya kemauan politik pemerintah; 2). amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah; 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik; 4). politisasi birokrasi; 5). tidak indepedensinya lembaga pengawas; 6). kurang berfungsinya parlemen; 7). lemahnya kekuatan masyarakat sipil; 8). kurang bebasnya media massa; 9). oportunismenya sektor swasta.[8]

Sudah banyak peraturan perundangan tentang pemberatasan korupsi ini dibuat. Dapat disebutkan secara kronologis tentang Undang-undang (UU) pemberatasan korupsi, yakni : UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperbarui dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan diperbarui lagi dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Namun hasilnya, belum sesuai harapan. Begitu pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di negeri ini.[9]

Dari analisis data Indonesia Coruption Watch (ICW) pada tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Polri mengungkap 1.280 kasus korupsi dan menjerat 830 tersangka.[10]

Pemberantasan korupsi saat ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, mengingat bahwa aset yang dimaksud adalahmilik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Baik itu milik negara ataupun privat.[11]

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk extraordinary crime karena dalam perbuatan pidana tersebut kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya termasuk negara menderita kerugian yang cukup besar.[12] Padahal hasil kerugian tersebut dapat dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menimbulkan efek jera dan demi mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri, maka perlu dilakukan penyitaan sejumlah aset milik pelaku tindak pidana korupsi. Aset yang disita tersebut dapat diuangkan dan hasilnya dapat dikembalikan kepada negara.

KPK memiliki kewenangan penyitaan yang paling luas di antara ketiga lembaga, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. KPK dapat melakukan penyitaan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan. Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyitaan dalam kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penyitaan kasus korupsi, sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan penyitaan tidak hanya terhadap barang bukti terkait langsung dengan korupsi, tetapi juga aset-aset yang diduga hasil korupsi. Sama seperti polisi, jaksa juga perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.[13]

Dalam praktiknya, proses penyitaan aset kerap menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat hukum, administratif, maupun teknis. Kompleksitas transaksi kevangan modern, penggunaan perantara, hingga penempatan aset dalam bentuk yang sulit ditelusuri sering kali menyulitkan negara untuk mengembalikan kerugian secara optimal. Selain itu, banyaknya akses atau cara yang dimiliki oleh pelaku dalam menyimpan atau

[7] Dessy Prasetyo. *Penyitaan Op.Cit.* …hlm 150
[8] Surachmin dkk, *Strategi Dan Teknik Korupsi,* Sinar Grafika, Jakarta. 2011. hlm. 107.
[9] Lamijan, Tohari Mohammad, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik*, JPeHI, 2022, hlm. 41
[10] Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.* Indonesia Corruption Watch, 1-51.
[11] Augustinus Pohan, et all. *Pengembalian Aset*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008. hlm. 1
[12] Indriana Yayan, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,* Cepalo, 2018, Vol. 2, No. 2, hlm. 124
[13] Kaligis, R. V. *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen,* 2020. Volume 9 Nomor 1. hlm 189

menghilangkan aset yang dimiliki dari hasil korupsi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas penyitaan aset menjadi strategis dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum kasus korupsi.[14]

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mendukung langkah pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana korupsi. Pembentukan undang-undang tersebut sebagai langkah yang mendasar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berlanjut dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Wewenang komisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [15]

Kewenangan KPK yang begitu luas ini menimbulkan perbedaan antara kewenangan penegak hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang KPK. Prakteknya, ada beberapa permasalahan terkait kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang tersebut. Khususnya dalam masalah penyitaan, salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan di berbagai media di Indonesia adalah Kasus LHI, Kasus R.A, dan kasus D.S. Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa ada permasalahan yang mendasar terhadap batas-batas kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Batas-batas tersebut diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga berakibat hak-hak tersangka tidak terlindungi. Batasan tersebut salah satunya adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyitaan yang harus disertai surat izin ketua pengadilan negeri.[16]

Surat izin in agar ketua pengadilan negeri dapat mengawasi tindakan penyitaan oleh penyidik dan agar terwujudnya kerja sama yang serasi antara penegak hukum yang ada didasari pada prinsip saling koordinasi yang terdapat dalam KUHAP. Penjelasan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dalam praktiknya jika ketentuan tidak mensyaratkan surat izin tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dimana tidak adanya syarat tersebut, maka ketentuan khusus yang mengatur kewenangan penyitaan terhadap penyidik KPK ini berpotensi terjadinya tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sehingga melanggar hak tersangka.[17]

Soal penyitaaan diatur dalam Pasal 44 KUHAP Baru yang berbunyi, “dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.” Ketentuan penyitaan dalam aturan itu, dijelaskan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian, soal penangkapan, penggeledahan, hingga penahanan.[18]

Selanjutnya, soal penggeledahan diatur dalam pasal 112 KUHAP Bar, yang berbunyi, "untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan. Ketentuan Pasal 113 KUHAP Baru dijelaskan soal mekanisme penggeledahan. Sebagaimana ayat 1 menyebutkan "sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 KUHAP Baru, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri." Seterusnya, ayat 2 menyebut "permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai 2 (dua) hal. Pertama, lokasi yang akan digeledah.[19]

Adapun salah satu kasus penyitaan dan penggeledahan yaitu kasus Juliari Batubara yang dimana tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di 4 lokasi berbeda, yaitu di rumah pribadi dan rumah jabatan dinas tersangka JPB. Selain itu, KPK juga menggeledah dua kantor perusahaan yang diduga bekerjasama dengan Kemensos dalam penyaluran Bansos, serta sejumlah

[14] Ibid

[15] Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara,* Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hIm. 1

[16] Hesti Widyaningrum. *Penyitaan Oleh Penyidik KPK Terhadap Aset Pelaku. Tindak Pidana Korupsi. Surat izin in agar ketua pengadilan negeri.* Jurnal Kajian Ilmiah Ubj. Volume 15 Nomor 1 2025. hlm 52

[17] Ibud Hlm 53

[18] Uban A. *Pasal Penyitaan, Penahanan & Penggeledahan Harus Izin Hakim Dalam KUHAP Baru.* Fokus Berita Nasional. https://fokusberitanasional.com/pasal-penyitaan-penahanan-penggeledahan-harus-izin-hakim-dalam-kuhap-baru/ Diakses Pada Tanggal 09 Maret 2026 Pukul 23.40 Wita

[19] Ibid

dokumen yang terkait juga diamankan.[20]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Komisi Pemberantan korupsi (KPK) dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaiaman Penerapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut metode normatif yuridis yaitu penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[21]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyitaan Dan Penggeledahan Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu, dapat dilaksanakan, apabila ada orang-orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[22]

Korupsi adalah isu yang muncul dibanyak negara di seluruh dunia, maka masalah ini sudah menyebar dengan global serta menjadi fokus utama di banyak negara, seperti yang dikatakan "Masalah ini muncul bersamaan dengan pertumbuh an ekonomi dan kemajuan pembangunan di setiap negara." Korupsi juga dapat secaralangsung merugikan keuangan negara atau mempengaruhi kesehatan ekonomi negara, sehingga menyebabkan pengurangan dan gangguan dalam angga ran negara, serta menimbulkan efek negatif yang cukup luas dan dapat mengarah pada kehancuran suatu negara.[23]

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut, hal berikut diketahui karena munculnya permasalahan yang menjerat oknum para pejabat pusat, atau daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan suatu bangsa, sehingga harus diberantas dengan upaya luar biasa untuk rangka perwujudan masyarakat adil serta makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Satjipto Raharjo memandang Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi juga sudah menjadi kejahatan atau tindak pidana yang terorganisasi yang berdimensi internasional, maka diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya.[24]

Gagasan dalam negara hukum mengharapkan agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada Undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Segala kewenangan dan

[20] Fahri Maulana Sidik. *KPK Geledah Rumah Mensos Juliari, Amankan Dokumen Terkait Kasus Bansos COVID.Detik* News. https://news.detik.com/berita/d-5289343/kpk-geledah-rumah-mensos-juliari-amankan-dokumen-terkait-kasus-bansos-covid Diakses pada tanggal 19 Agustus 2026 Pukul 16.00 Wita

[21] Hanitijo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 34

[22] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta. Rineka Cipta, 2008. Hlm 1

[23] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana* Korupsi Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1

[24] Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3,* Jakarta Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

tindakan alat perlengkapan negara dan penguasa, semata-mata berdasarkan hukum dan diatur oleh hukum.[25]

Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan. Asas legalitas juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk mengembangkan perangkat hukum yang telah ada, demi menciptakan sistem yang memiliki fungsi keadilan.

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas dan atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat dua cara memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi. Selain itu, pemberian wewenang juga dapat diberikan dengan mandat yang bisa secara tersendiri untuk memperoleh kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang- Undang Dasar. Lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari adanya undang-undang yang mengatur yang mengatur secara jelas tugas pokok tiap-tiap lembaga.[26]

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga eksekutif yang bersifat independen. Komisi ini dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti Kejaksaan, kepolisian serta badan lainnya yang dalam menjalankan tugas tersebut mengalami berbagai hambatan yang mana hal ini juga dikarenakan ada campur tangan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat enam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dilaksanakan yaitu Pertama, Koordinasi dengan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyidikan, penyelidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintah serta keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan berjalan efektif agar tercapai tujuan pembentukannya (UU No 19 Tahun 2019). Selain itu, meskipun sebagai lembaga independen KPK dalam menjalankan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait serta melaksanakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No 19 Tahun 2019).[27]

Lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi inisiatif untuk mengakhiri praktik korupsi. Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh otoritas mana pun. Undang-Undang Badan Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menjadi landasan pembentukan badan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi beroperasi berdasarkan lima prinsip panduan: proporsionalitas, kepentingan umum, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan hukum. Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa

[25] Imam Subechi. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012

[26] Timoty Pangihutan, Hotma & Sugeng. *Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa yang Belum Diputus oleh Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.* Journal Of Social Science Research. Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024. Hlm 1040

[27] I*bid* Hlm 1041

Keuangan menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertanggung jawab kepada masyarakat umum. [28]

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui cara represif selalu melibatkan hakim sebagai pemutus perkara. Dalam konteks inilah diperlukan hakim-hakim yang profesional, dalam rangka menghasilkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada asapek keadilan, dengan tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Semua putusan pengadilan wajib dibuat berdasarkan ketentuan hukum, dan tidak dapat dibenarkan adanya alasan hakim yang menyatakan bahwa demi kepentingan masyarakat dan keadilan, hukum dapat dikesampingkan.[29]

Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan hakim dalam kapasitasnya sebagai pemutus perkara di pengadilan dalam pidana tindak korupsi adalah hukum pidana materiel (yaitu KUHP, UU Tipikor), dan hukum formal (yaitu KUHAP dan UU Tipikor, serta ketentuan pelaksanaan KUHAP baik berupa PP maupun ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung). Dalam konteks beracara, agar putusan pengadilan dapat berkkualitas, maka sebagian prasyarat yang harus ada adalah hakim yang profesional, progesif, dan ketentuan hukum acara yang adil dan jelas.

Berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU No.19/2019 terkait Perubahan Kedua atas UU No.30/2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang bertujuan memberantas korupsi, setiap perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana dianggap sebagai tindakan korupsi. Secara etimologis, istilah korupsi dalam KBBI asalnya dari kata "korup" bermakna busuk, dapat disuap, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan menerima suap atau menggelapkan uang oleh mereka yang memegang kekuasaan demi keuntungan pribadi. [30]

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga negara yang berwenang mengurusi kasus korupsi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki tugas sebagai berikut :

a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai fungsi penindakan, ada hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana KPK lebih berfokus kepada "big fish" dengan kriteria seperti yang disebutkan pada Pasal 11 UU 19/2019, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 a) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud

[28] Wardojo, M. F. 2018. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. Legal Standing:* Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 73-83. Terdapat dalam https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

[29] Asep Rohcman Diyanti. *Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara* Ditinjau Dari. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 11 No. 1 Februari 2021

[30] Kartika S Wahyuningrum, Hari S Disemadi, and S Putra Jaya, *"Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,"* Jurnal Ilmu Hukum 4 Nomor 2. 2020. Hlm 241

pada ayat (2).

Dalam konteks hukum pidana penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan upaya paksa. Penyitaan ini sudah diletakkan saat penyidikan terhadap harta benda/kekayaan barang milik tersangka. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik yang mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaanya suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyitaan sebagai upaya paksa dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sepanjang memenuhi kualifikasi disebutkan di atas dan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk penetapan.

Dalam KUHAP yang baru disahkan oleh DPR RI tanggal 18 November 2025 yang lalu, berkaitan dengan penyitaan telah dilakukan beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Perbaikan tersebut diantaranya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 179 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP

(4) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan.

(5) penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik

Dengan demikian KUHAP baru yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlindungan harta benda milik pihak ketiga yang beriktikad baik yang merupakan bagian penting dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam banyak kasus, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, telah menjalin hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga yang beriktikad baik, terutama yang dalam hal memberikan jaminan terhadap harta bendanya kepada kreditur yang beriktikad baik, sehingga harta bendanya diletakkan hak tanggungan. Belakangan ditemukan bukti oleh penyidik tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut, dan untuk memberikan jaminan terhadap pidana restitusi/pidana uang pengganti/pemulihan, maka diletakkan sita terhadap harta benda tersebut meskipun ada hak pihak ketiga yang beriktikad baik atas harta benda yang diletakkan sita tersebut. Atas situasi ini muncul konflik antara tersangka/terdakwa, penegak hukum yang meletakkan sita, serta pihak ketiga yang beriktikad baik. Konflik ini terus berlangsung hingga adanya putusan yang berkekuatan tetap dimana harta benda/kekayaan tersebut dirampas untuk negara dan digunakan untuk pidana uang pengganti, atau pemulihan aset atau membayar restitusi. Pihak ketiga yang beriktikad baik melakukan gugatan perdata untuk memastikan hak-hak atas harta benda tersebut dikembalikan ke pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Tentu saja situasi ini menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian hukum atas harta benda yang diperoleh oleh pihak ketiga yang beriktikad baik tersebut.[31]

Berdasarkan KUHAP Baru (UU No. 20 tahun 2025) Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri. Demikian pula, Pasal 113 ayat (6) mengatur persetujuan penggeledahan dalam keadaan tertentu juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri.

Untuk konteks penyitaan, pengaturannya lebih jelas: Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut (Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 124 ayat (1)).

DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu poin yang dibahas yaitu pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempatkan BAB VA yang berisikan penjelasan mengenai Dewan Pengawas. Dalam BAB VA tersebut menerangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pengawas ialah dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi[32]Untuk melaksanakan

[31] Ahmad Sofian. *Tafsir Atas Penyitaan Dalam Kuhap Baru, Uu Tipikor, dan Uu Kejaksaan.* https://business-law.binus.ac.id/2026/03/20/tafsir-atas-penyitaan-dalam-kuhap-baru-uu-tipikor-dan-uu-kejaksaan/. Diakses pada tanggal 12 agustus 2026 Pukul 21.00 Wita

[32] Pasal 37 A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019

fungsi pengawasan tersebut, Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dilantik oleh presiden atas rekomendasi dari Panitia Seleksi.

Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 (satu) kali masa jabatan.137 Adapun tugas dewan pengawas sebagai berikut :

1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2) Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/ atau penyitaan
3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (tahun).

Dalam menjalankan tugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan Dewan Pengawas dapat memberikan izin secara tertulis atau tidak memberikan izin tertulis yang diajukan oleh Pimpinan KPK paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.[33]

B. Penerapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Melakukan Penyitaan Dan Penggeledahan Berdasarkan Hukum Positif

. Penerapan atau Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[34]

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :[35]

a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguhpada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat

[33] Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019
[34] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi,* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hal, 76.
[35] Barda nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bari, Bandung, 2001, hal, 70.

undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apayang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.[36]

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan struktur yang kuat dan wewenang yang luas untuk memberantas korupsi. Lima pimpinan KPK, yang dikenal sebagai Dewan Komisioner, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah melalui proses seleksi yang ketat. Wewenang KPK mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. KPK juga diberikan kewenangan untuk melibatkan diri dalam proses pengawasan dan audit keuangan negara. Sejak berdiri, KPK menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjalankan tugasnya yang berat dan memerlukan ketegasan. Tantangan politik, upaya untuk melemahkan wewenang KPK, dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu menjadi ujian bagi independensi dan efektivitas lembaga ini. Meskipun demikian, KPK terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tanpa tekanan politisi.

Sejak berdiri, KPK telah berhasil mengungkap dan menuntut berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak swasta. Beberapa kasus terkenal termasuk kasus Bank Century, kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dan kasus e-KTP. Keberhasilan ini menunjukkan peran strategis KPK dalam membongkar jaringan korupsi yang rumit. Selama perjalanan sejarahnya, KPK juga menghadapi perubahan dalam peraturan. Pada

[36] Barda Nawawi Arief*, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hal, 30

[37] Dhina Putri. *Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Volume 1 Nomor 6. 2024.

tahun 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK yang mengubah beberapa ketentuan, termasuk metode seleksi pimpinan KPK dan penambahan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan independensi dan efektivitas KPK, dan menciptakan perdebatan di masyarakat.[37]

Adanya ketentuan kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan telah diatur dalam undang-undang, bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset yang dimiliki oleh tersangka. Ketentuan sanksi diharapkan agar dapat memperkecil potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Jika pelanggaran atau penyimpangan tersebut berkenaan dengan hak tersangka, maka tindakan tersebut menimbulkan kerugian bai tersangka.

Kerugian bagi tersangka atas tindakan upaya paksa yang sewenang-wenang dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui proses yang disebut dengan praperadilan. Akan tetapi, tersangka tidak dapat mengajukan praperadilan terhadap tindakan penyitaan oleh penyidik KPK yang tidak sah. Hal ini upaya gugatan praperadilan yang diatur dalam KUHAP terlalu sempit, jika hanya tindakan penangkapan dan penahanan saja yang dapat diajukan gugatan.

Salah satu kasus Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap yang mencapai Rp32,482 miliar. Pemberian suap tersebut diberikan oleh para pengusaha agar perusahaannya bisa ikut menjadi penyedia barang dalam pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.[38]

Terdakwa Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain dalam pengadaan bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban

[38] Aji Prasetyo. Hukum Online. *Dakwaan Suap Rp32 Miliar Ex Mensos Juliari dan Uang Belasan Miliar di dalam Koper*. https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-suap-rp32-miliar-ex-mensos-juliari-dan-uang-belasan-miliar-di-dalam-koper-lt607fe921c1d12/ Diakses Pada Tanggal 2 September 2026 Pukul 18.20 Wita

Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos tahun 2020," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Nur Azis, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.[39]

Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menyita Rp 14,5 miliar dalam kasus korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang menyeret Menteri Sosial Julari Peter Batubara. Penyitaan tersebut telah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

Ali mengatakan selanjutnya uang belasan miliar rupiah itu akan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Adapun uang tersebut disita dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 4-5 Desember 2020. Awalnya operasi itu hanya menjaring pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Dalam OTT itu KPK menyita duit dalam delapan koper dan tiga pecahan mata uang.[40]

Barang bukti yang ditemukan saat itu berupa uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura,". KPK masih terus menyetor ke kas negara agar asset recovery atau pemulihan aset dari penanganan tindak pidana korupsi tetap maksimal, diantaranya melalui penagihan pembayaran pidana denda dan uang pengganti, serta penyetoran barang bukti uang hingga lelang barang rampasan.[41]

Uang rampasan tersebut merupakan barang bukti yang turut diamankan tim penyidik KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu terpidana, yakni Matheus Joko Santoso selaku mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako.[42] Dalam konferensi perkara Korupsi No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Juliari P. Batubara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Damis, menghukum Juliari P. Batubara dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.[43]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dengan nilai mencapai sekitar Rp2,7 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan berasal dari beberapa lokasi berbeda dan diduga berkaitan dengan perkara tersebut.[44]

Barang bukti yang disita meliputi uang tunai sebesar Rp300 juta yang ditemukan di rumah Mohamad Haris atau Gus Haris, orang kepercayaan Anom Widiyantoro. Selain itu, penyidik juga mengamankan Rp80 juta dari bekas rumah pemenangan Pilkada Pemalang 2024. KPK turut menyita Rp1,2 miliar dari kediaman Lilik Budi Suprianto, ayah seorang anggota kepolisian yang sedang bertugas di KPK. Penyidik juga menemukan buku rekening atas nama Gus Haris yang diduga digunakan sebagai rekening penampungan dana, beserta uang sekitar Rp670 juta yang telah dicairkan dari rekening tersebut. Tak hanya itu, sebuah koper yang berada di dalam mobil Anom Widiyantoro juga diamankan. Di dalam koper tersebut, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp451 juta, sehingga total nilai barang bukti yang berhasil disita mencapai kurang lebih Rp2,7 miliar.[45]

Adapun salah satu pengembalian penyitaan barang bukti yang mana Majlis Hakim Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan aset milik mantan pejabat Ditjen Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT). Putusan tersebut

[39] Ibid

[40] Rosseno Aji. Tempo. KPK Resmi Sita Rp 14,5 *Miliar dalam Kasus Bansos Covid-19.* https://www.tempo.co/hukum/kpk-resmi-sita-rp-14-5-miliar-dalam-kasus-bansos-covid-19-556061 Diakses pada tanggal 2 September 2026 Pukul 19.30 Wita

[41] Mochamad Rizki. Hukum Online. *Masih Ingat Korupsi Bansos? KPK Setor Rp16,2 Miliar dari Perkara Juliari Batubara.* https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-ingat-korupsi-bansos-kpk-setor-rp16-2-miliar-dari-perkara-juliari-batubara-lt630c5bdc418a0/?page=all diakses pada tanggal 3 september 2026 Pukul 19.00 Wita

[42] Ibid

[43] CatatanHukum.Com. *Terbukti Korupsi Bansos Saat Jabat Menteri Sosial, JuliariPBatubaraDiVonis12Tahun Penjara.* https://www.catatanhukum.com/berita/vonis-jbatubara.html Diakses pada tanggal 03 Agustus 2026 Pukul 17.23 Wita

[44] Media Justitia.Com. *KPK SITA BARANG BUKTI SENILAI RP2,7 MILIAR DALAM OTT BUPATI PEMALANG.* https://www.mediajustitia.com/berita/kpk-sita-barang-bukti-senilai-rp27-miliar-dalam-ott-bupati-pemalang/ diakses pada tanggal 28 agustus 2026 Pukul 23.11 Wita

[45] *Ibid*

tertuang dalam putusan kasasi.[46]

Sebagai informasi, sejumlah barang bukti yang diperintahan untuk dikembalikan meliputi Barang bukti perkara TPPU nomor 434 berupa uang tunai senilai Rp 199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek. Selanjutnya, ada jugaxbarang bukti perkara TPPU nomor 436 berupa uang tunai senilai Rp 19.892.905,70 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondok.[47]

Lalu, barang bukti perkara gratifikasi nomor 552/perkara TPPU nomor 412 berupa satu bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya di Jalan Simprug Golf, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas 766 meter persegi atas nama Ernie Meike.[48]

Dalam konteks hukum pidana penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan upaya paksa. Penyitaan ini sudah diletakkan saat penyidikan terhadap harta benda/kekayaan barang milik tersangka. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik yang mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaanya suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.[49]

Terkait dengan benda-benda yang dapat disita, meliputi :

(a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
(b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
(c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
(d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
(e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyitaan sebagai upaya paksa dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sepanjang memenuhi kualifikasi disebutkan di atas dan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk penetapan.

Pengaplikasian mengenai hukum acara telah diatur dalam KUHAP bahwa upaya pemaksaan dalam proses penyidikan termasuk didalamnya ialah proses penyitaan barang bukti tindak kejahatan telah dilegalkan secara hukum. Penyitaan didefinisikan sebagai cara, proses, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Penyitaan ialah tindakan hukum berupa pengambilalihan kuasa untuk sementara waktu barang-barang dari kekuasaan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.[50]

Demi kepastian, keadilan dan kebenaran hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas check and balance antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanggung jawab secara fisik barang sitaan terdapat pada Rupbasan ditujukan untuk memberikan perlindungan hak (milik barang) tersangka atau pihak ketiga (hak korban tindak pidana ataupun pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan). Sementara tanggung jawab yuridis berada pada lembaga yang menangani sesuai tingkat pemeriksaan.[51]

[46] Jonathan Purba. *Respons Pihak Rafael Alun Usai MA Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita.* https://www.liputan6.com/news/read/5654348/respons-pihak-rafael-alun-usai-ma-minta-kpk-kembalikan-aset-yang-disita#google_vignette Diakses pada tanggal 2 September 2026 Pukul 12. 09 Wita

[47] *Ibid*

[48] *Ibid*

[49] Ahmad Sofian. *TAFSIR ATAS PENYITAAN DALAM KUHAP BARU, UU TIPIKOR, DAN UU KEJAKSAAN*.https://businesslaw.binus.ac.id/2026/03/20/tafsir-atas-penyitaan-dalam-kuhap-baru-uu-tipikor-dan-uu-kejaksaan/. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2026 Pukul 19.35 Wita

[50] Bambang Karsono, *Amalia Syauket. Peran Rupbasan Kpk Dalam Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Menuju Terwujudnya Good Governance*. Journal Of Social Science Research. Volume 5 Nomor 2. 2025. Hlm 6

[51] Ibid

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyitaan dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami perubahan mendasar berdasarkan Pasal 47, yaitu pengalihan kewenangan pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Dewan Pengawas KPK, sehingga KPK dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan tapa izin pengadilan terlebih dahulu dengan kewajiban melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam mengamankan barang bukti dan mencegah pengalihan aset, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi hukum berupa relatifnya kewenangan penyidik KPK yang dikendalikan oleh Dewan Pengawas.
2. Penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem yang harus berjalan selaras melalui 3 tahap yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi guna mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan luas termasuk penyitaan yang pengaturannya mengalami perubahan pasca UU 19/2019 yaitu penyitaan dapat dilakukan tapa izin pengadilan terlebih dahulu namun wajib mendapat izin Dewan Pengawas dan dilaporkan 1×24 jam. Praktiknya menunjukkan keberhasilan KPK dalam menyita aset hasil korupsi seperti pada kasus Juliari Batubara dan Bupati Pemalang, namun di sisi lain tetap terdapat mekanisme pengawasan berupa praperadilan dan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memerintahkan pengembalian set apabila penyitaan terbukti tidak sah, sehingga penegakan hukum oleh KPK harus tetap berpegang pada asas legalitas, keadilan, dan perlindungan HAM.

B. Saran

1. Pengaturan penyitaan tapa izin Ketua PN berdasarkan UU 19/2019 perlu disempurnakan dengan Harmonisasi dengan KUHAP Baru agar tidak konflik norma, Dan Mempertegas akibat hukum keterlambatan laporan ke PN dan memperkuat uji itikad baik

bagi pihak ketiga, serta Memperkuat fungsi substantif Dewan Pengawas dan memperluas akses praperadilan sebagai bentuk checks and balances. Dengan demikian, efektifitas pemberantasan korupsi dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

2. Secara teknis operasional, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus menerapkan asas proporsionalitas dalam setiap tindakan penyitaan, yaitu dengan hanya menyita aset yang memiliki kaitan langsung dan nilainya sebanding dengan dugaan kerugian negara, agar tidak terjadi penyitaan yang berlebihan dan merugikan hak-hak tersangka maupun pihak ketiga. Selain itu, penyidik juga wajib mempercepat proses asset recovery, mulai dari penyitaan, penitipan, hingga pelelangan dan penyetoran ke kas negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap, guna mencegah penyusutan nilai barang bukti dan mewujudkan tujuan pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Dinar, S. A. (2012). *KPK & korupsi (dalam studi kasus)*. Cintya Press.

Fajar, M., & Ahmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.

Hamzah, A. (2005). *Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai negara*. Sinar Grafika.

Harahap, Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi kedua). Sinar Grafika. Hartanti, E. (2005). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.

Hartanti, E. (2009). *Tindak pidana korupsi* (Cet. 3). Sinar Grafika.

Kartono, K. (2003). *Patologi sosial*. RajaGrafindo Persada.

Lamintang, P. A. F. (1996). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2009). *Proses penanganan perkara pidana: Penyelidikan dan penyidikan*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Pohan, A., dkk. (2008). *Pengembalian aset*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ketiga). Balai Pustaka.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.

Surachmin, dkk. (2011). *Strategi dan teknik korupsi*. Sinar Grafika.

Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca-amandemen UUD 1945*. Kencana.

Yunara, E. (2012). *Korupsi dan pertanggungjawaban pidana korupsi berikut studi kasus*. PT. Citra Aditya Bakti.

JURNAL

Budiarto, A. (2022). *Pembuktian unsur tindak*

Diyanti, A. R. (2021). *Penyitaan aset tindak pidana korupsi dalam perspektif pengembalian keuangan negara ditinjau dari... Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volme 1 Nomor 1.

Endira, A., & Marwenny, E. (2022). *Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana percobaan pencurian (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang). Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 50–59.

Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, Volume 2 Nomor 2.

Kaligis, R. V. (2020). *Implikasi hukum atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap penyelesaian kasus tindak pidana korupsi*. *Lex Crimen*, Volume 9 Nomor 1

Karsono, B., & Syauket, A. (2025). *Peran Rupbasan KPK dalam asset recovery hasil tindak pidana korupsi menuju terwujudnya good governance*. *Journal of Social Science Research* Volume 5 Nomor 2

Lamijan, & Mohammad, T. (2022). *Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik*. *JPeHI*, 41.

Lase, S., Ganjar, S., dkk. (2025). *Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam proses penyelesaian perkara tipikor (Studi kasus: Kasus korupsi E-KTP oleh Setya Novanto)*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 4 Nomor 9

Pangihutan, T., Hotma, & Sugeng. (2024). *Kewenangan penyidik dan penuntut umum KPK untuk melakukan perampasan aset terdakwa yang belum diputus oleh pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi*. *Journal of Social Science Research*, 4(5), 1040–1041.

Prasetyo, D. (2016). *Penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi sebagai upaya pemiskinan koruptor*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 149–150.

Putri, D. (2024). *Peran KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 77.

Subechi, I. (2012). Mewujudkan negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3).

Suwardi, Fittra, D. H., & Andriyani, Y. (2022). *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(1), 8–11.

Suwarnatha, N. N. (2012). *Penguatan eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 78.

Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, S.

P. (2020). *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada? Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 241.

Wardojo, M. F. (2018). *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73–83.

Widyaningrum, H. (2025). *Penyitaan oleh penyidik KPK terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Kajian Ilmiah UBJ*, 15(1), 52–53.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 31 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

INTERNET

Aji, R. (2020). *KPK resmi sita Rp 14,5 miliar dalam kasus bansos Covid-19*. Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/kpk-resmi-sita-rp-14-5-miliar-dalam-kasus-bansos-covid-19-556061

Anandya, D., & Ramadhana, K. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.

Auli, R. C. (2020). *7 Jenis tindak pidana korupsi dan contohnya*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-jenis-tindak-pidana-korupsi-dan-contohnya-lt5e6247a037c3a/

Fauzi, R. (2026). *Elektronisasi bukti administrasi pemusnahan barang*. Mari News. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/elektronisasi-administrasi-pemusnahan-barang-bukti-0Oa

Mantovani, R. (2019). *Mengurai kewenangan Dewan Pengawas KPK*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-kewenangan-dewan-pengawas-kpk-lt5dc5290bac74f/

Media Justitia. (2022). *KPK sita barang bukti senilai Rp2,7 miliar dalam OTT Bupati Pemalang*. https://www.mediajustitia.com/berita/kpk-sita-barang-bukti-senilai-rp27-miliar-dalam-ott-bupati-pemalang/

Prasetyo, A. (2021). *Dakwaan suap Rp32 miliar ex Mensos Juliari dan uang belasan miliar di dalam koper*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-suap-rp32-miliar-ex-mensos-juliari-dan-uang-belasan-miliar-di-dalam-koper-lt607fe921c1d12/

Purnamasari, D. D. (2025). *Skor Indeks Persepsi Korupsi naik*. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/ipk-2024

Purba, J. (2024). *Respons pihak Rafael Alun usai MA*

minta KPK kembalikan aset yang disita. Liputan6.com. https://www.liputan6.com/news/read/5654348/respons-pihak-rafael-alun-usai-ma-minta-kpk-kembalikan-aset-yang-disita

Prayudi, G. (2026). *Kemana izin/persetujuan penggeledahan diajukan menurut KUHAP baru?*. Dandapala.com. https://dandapala.com/article/detail/kemana-izinpersetujuan-penggeledahan-diajukan-menurut-kuhap-baru

Rizki, M. (2022). *Masih ingat korupsi bansos? KPK setor Rp16,2 miliar dari perkara Juliari Batubara*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-ingat-korupsi-bansos-kpk-setor-rp16-2-miliar-dari-perkara-juliari-batubara-lt630c5bdc418a0/

Sidabukke, S. (2019). *Tinjauan kewenangan penyadapan oleh KPK dalam perspektif hak asasi manusia* [Skripsi/Tesis, Universitas Surabaya].

Sofian, A. (2026). *Tafsir atas penyitaan dalam KUHAP baru, UU Tipikor, dan UU Kejaksaan*. Business Law BINUS. https://business-law.binus.ac.id/2026/03/20/tafsir-atas-penyitaan-dalam-kuhap-baru-uu-tipikor-dan-uu-kejaksaan/

Tea, A. (2025). *KUHAP baru atur penggeledahan-penyitaan: YLBHI soroti keadaan mendesak yang rentan penyalahgunaan*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-atur-penggeledahanpenyitaan--ylbhi-soroti-keadaan-mendesak-yang-rentan-penyalahgunaan-lt691fc40bb9cd9/

Uban, A. (2026). *Pasal penyitaan, penahanan & penggeledahan harus izin hakim dalam KUHAP baru*. Fokus Berita Nasional. https://fokusberitanasional.com/pasal-penyitaan-penahanan-penggeledahan-harus-

izin-hakim-dalam-kuhap-baru/

Universitas Hasanuddin. (2026). *Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan* [Skripsi]. Repository Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2429/4/B 11116310_skripsi- --.pdf